

Rekonstruksi Mekanisme *Plea Bargaining* (Pengakuan Bersalah) pada Tahap Penuntutan sebagai Instrumen Efisiensi Peradilan Pidana dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Yesica Fayarinda Hapsari^{1*}, Fajar Ari Sudewo², Imam Asmarudin³

¹⁻³ Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fayarinhapsari@gmail.com

Abstract. *The reform of the Criminal Procedure Code (KUHP) is an important part of the reform of the Indonesian criminal justice system to realize a simple, fast, and low-cost judicial process. One of the concepts developed in this reform is plea bargaining or the guilty plea mechanism at the prosecution stage. This study aims to analyze the concept and urgency of implementing plea bargaining, examine its provisions in the reform of the KUHP, compare its implementation in several countries, and formulate a reconstruction of the plea bargaining mechanism that is in accordance with the Indonesian legal system. This study uses a statutory regulatory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach with primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through deductive reasoning. The results of the study indicate that the plea bargaining mechanism can increase the efficiency of criminal case resolution, reduce the burden on the judiciary, and provide legal certainty when implemented while still guaranteeing the principle of due process of law and protection of the defendant's rights. The provisions regarding the guilty plea mechanism in the reform of the KUHP still require improvement, especially regarding implementation procedures, the authority of the public prosecutor, the role of legal counsel, and the supervision of judges. The proposed reconstruction positions guilty pleas as a mechanism to simplify the evidentiary process, carried out voluntarily, accompanied by legal counsel, with the judge's approval, and supported by sufficient evidence, thereby achieving efficiency in criminal justice without compromising legal certainty, justice, and human rights protection.*

Keywords: Criminal Justice; Guilty Plea; KUHP Reform; Plea Bargaining; Prosecution.

Abstrak. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi bagian penting dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia guna mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Salah satu konsep yang berkembang dalam pembaharuan tersebut adalah plea bargaining atau mekanisme pengakuan bersalah pada tahap penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan urgensi penerapan plea bargaining, mengkaji pengaturannya dalam pembaharuan KUHP, membandingkan penerapannya di beberapa negara, serta merumuskan rekonstruksi mekanisme plea bargaining yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme plea bargaining mampu meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara pidana, mengurangi beban peradilan, serta memberikan kepastian hukum apabila diterapkan dengan tetap menjamin prinsip due process of law dan perlindungan hak-hak terdakwa. Pengaturan mengenai mekanisme pengakuan bersalah dalam pembaharuan KUHP masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait prosedur pelaksanaan, kewenangan penuntut umum, peran penasihat hukum, serta pengawasan hakim. Rekonstruksi yang diusulkan menempatkan pengakuan bersalah sebagai mekanisme penyederhanaan proses pembuktian yang dilaksanakan secara sukarela, didampingi penasihat hukum, memperoleh persetujuan hakim, dan didukung kecukupan alat bukti sehingga mampu mewujudkan efisiensi peradilan pidana tanpa mengurangi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pembaharuan KUHP; Pengakuan Bersalah; Penuntutan; Peradilan Pidana; Plea Bargaining.

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen negara dalam menegakkan hukum sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui proses penegakan hukum yang adil, efektif, dan akuntabel. Efektivitas sistem tersebut sangat ditentukan oleh hukum acara pidana yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara sejak tahap penyelidikan hingga

pelaksanaan putusan pengadilan. Dinamika perkembangan kejahatan, meningkatnya jumlah perkara pidana, serta tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian perkara yang cepat menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Proses pemeriksaan yang berlangsung dalam waktu panjang sering kali menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan, meningkatnya biaya penegakan hukum, serta berkurangnya efektivitas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara secara tepat waktu (Akyoo, 2025). Kondisi tersebut mendorong perlunya pembaharuan hukum acara pidana yang mampu menyeimbangkan antara efisiensi proses peradilan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa.

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi agenda penting dalam reformasi sistem hukum nasional karena KUHAP yang berlaku saat ini disusun berdasarkan kebutuhan penegakan hukum pada masa pembentukannya lebih dari empat dekade yang lalu. Perkembangan praktik peradilan modern telah melahirkan berbagai mekanisme penyelesaian perkara yang mengedepankan efektivitas prosedur tanpa mengurangi prinsip keadilan. Konsep *plea bargaining* berkembang secara luas dalam negara-negara yang menganut sistem *common law*, khususnya Amerika Serikat, kemudian diadopsi dengan berbagai modifikasi oleh sejumlah negara yang memiliki tradisi hukum berbeda. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penyelesaian perkara tidak selalu bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sepanjang mekanisme pengakuan bersalah dilaksanakan secara sukarela, didasarkan pada informasi yang memadai, dan memperoleh pengawasan hakim (Paklioy dkk., 2024). Pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan penuntut umum, hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, serta kewajiban hakim menguji keabsahan pengakuan bersalah menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk mewujudkan efisiensi peradilan dan kepentingan individu untuk memperoleh proses hukum yang adil (Picaesa dkk, 2026).

Indonesia telah mulai memperkenalkan konsep pengakuan bersalah melalui pembahasan pembaharuan KUHAP, namun formulasi yang dirumuskan masih menimbulkan berbagai persoalan. Pengaturan mengenai syarat pelaksanaan, batas kewenangan penuntut umum, akibat hukum dari pengakuan bersalah, serta mekanisme pengawasan hakim belum diatur secara komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Ketiadaan pengaturan yang sistematis juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun pengakuan bersalah yang diberikan bukan atas kehendak bebas terdakwa. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan mekanisme *plea bargaining* dalam sistem hukum Indonesia tidak cukup hanya mengadopsi praktik negara lain,

melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional, nilai keadilan, serta prinsip *due process of law* yang menjadi fondasi hukum acara pidana Indonesia (Prasetyo dkk., 2026).

Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi mekanisme *plea bargaining* pada tahap penuntutan sebagai instrumen efisiensi peradilan pidana dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus untuk menghasilkan formulasi pengaturan yang selaras dengan sistem hukum nasional. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum acara pidana sekaligus menjadi rekomendasi konseptual bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan mekanisme pengakuan bersalah yang menjamin efisiensi proses peradilan tanpa mengurangi perlindungan hak-hak terdakwa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), perbandingan (*comparative approach*), dan kasus (*case approach*) untuk menganalisis rekonstruksi mekanisme *plea bargaining* (pengakuan bersalah) pada tahap penuntutan dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk merumuskan formulasi mekanisme *plea bargaining* yang selaras dengan prinsip efisiensi peradilan pidana dan perlindungan hak-hak terdakwa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Urgensi Penerapan *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana

Plea bargaining merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahan atas tindak pidana yang didakwakan sebagai dasar penyelesaian perkara melalui prosedur yang lebih sederhana. Dalam perkembangannya, mekanisme ini dikenal luas dalam sistem hukum *common law*, khususnya Amerika Serikat, sebagai bentuk negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa mengenai pengakuan bersalah yang selanjutnya diajukan kepada hakim untuk memperoleh persetujuan. Meskipun istilah *plea bargaining* identik dengan proses negosiasi, esensi utama mekanisme tersebut terletak pada pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela, disertai pemahaman

penuh terhadap konsekuensi hukumnya, serta berada di bawah pengawasan pengadilan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa *plea bargaining* bukan merupakan bentuk pengabaian proses peradilan, melainkan penyederhanaan prosedur pembuktian terhadap perkara yang secara substansial telah memperoleh pengakuan dari terdakwa (Kadir dkk., 2024).

Keberadaan *plea bargaining* pada dasarnya bertujuan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana tanpa menghilangkan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penyelesaian perkara melalui mekanisme pengakuan bersalah mampu mengurangi waktu pemeriksaan, menghemat biaya penegakan hukum, serta mengurangi beban perkara yang harus diperiksa secara penuh oleh pengadilan (Akyoo, 2025). Efisiensi tersebut memberikan manfaat bagi seluruh komponen sistem peradilan pidana karena aparat penegak hukum dapat memusatkan perhatian terhadap perkara yang memiliki tingkat pembuktian lebih kompleks.

Penerapan *plea bargaining* tidak dapat dilepaskan dari prinsip *due process of law* yang menjadi fondasi perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana modern. Pengakuan bersalah harus diberikan secara sukarela tanpa adanya tekanan, ancaman, ataupun paksaan dari aparat penegak hukum. Kehadiran penasihat hukum menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa terdakwa memahami konsekuensi hukum atas pengakuan yang diberikan. Hakim juga memiliki kewajiban untuk menilai apakah pengakuan tersebut benar-benar didasarkan pada kehendak bebas terdakwa serta didukung oleh fakta yang cukup sebelum menerima kesepakatan yang diajukan. Pengawasan tersebut diperlukan agar mekanisme *plea bargaining* tidak berubah menjadi instrumen yang justru mengurangi jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Urgensi penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia semakin menguat seiring meningkatnya kebutuhan terhadap penyelesaian perkara yang efektif dan berorientasi pada kepastian hukum. Pembaharuan KUHAP memberikan peluang untuk mengadopsi mekanisme pengakuan bersalah sebagai salah satu instrumen modernisasi hukum acara pidana. Implementasi mekanisme tersebut tetap memerlukan penyesuaian dengan karakteristik sistem hukum Indonesia yang menempatkan hakim sebagai pengendali utama proses peradilan serta menjunjung tinggi asas legalitas, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Alimuddin dkk., 2024). Oleh karena itu, pengaturan *plea bargaining* tidak cukup diarahkan pada percepatan penyelesaian perkara, tetapi juga harus dirancang sebagai mekanisme yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi peradilan dan keadilan prosedural.

Pengaturan Mekanisme Pengakuan Bersalah dalam Pembaharuan KUHAP Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini belum mengenal mekanisme *plea bargaining* sebagaimana berkembang dalam berbagai negara. Seluruh perkara pidana pada prinsipnya diperiksa melalui tahapan pembuktian di persidangan, meskipun terdakwa telah mengakui perbuatannya (Almi, 2023). Pengakuan terdakwa menurut KUHAP hanya diposisikan sebagai salah satu alat yang dapat memperkuat pembuktian dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar menjatuhkan putusan. Konsekuensinya, proses pembuktian tetap harus dilakukan secara lengkap sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP masih berorientasi pada pemeriksaan penuh (*full trial*) sehingga belum memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme pengakuan bersalah yang lebih sederhana (Frans dkk., 2024).

Gagasan mengenai mekanisme pengakuan bersalah mulai diperkenalkan dalam pembaharuan KUHAP melalui pengaturan mengenai jalur khusus (*special procedure*). Konsep tersebut memberikan kemungkinan bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya untuk menjalani proses pemeriksaan yang lebih sederhana dibandingkan mekanisme persidangan biasa (Gunowo, 2025). Kehadiran jalur khusus merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum acara pidana yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara sekaligus mengurangi beban penanganan perkara di pengadilan. Meskipun demikian, substansi pengaturannya masih menimbulkan berbagai persoalan karena belum mengatur secara rinci mengenai prosedur pelaksanaan, bentuk kesepakatan yang dapat dilakukan, serta batas kewenangan penuntut umum dalam proses pengakuan bersalah.

Konstruksi pengaturan dalam pembaharuan KUHAP juga belum memberikan kepastian mengenai mekanisme pengawasan hakim terhadap proses pengakuan bersalah. Peran hakim menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengakuan terdakwa diberikan secara bebas, disertai pemahaman atas akibat hukumnya, serta tidak diperoleh melalui tekanan maupun penyalahgunaan kewenangan. Kebutuhan akan pengaturan tersebut semakin penting mengingat mekanisme *plea bargaining* melibatkan hubungan yang tidak seimbang antara penuntut umum dan terdakwa. Pengawasan hakim menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak sekaligus menjamin terlaksananya prinsip *fair trial* (Haeranah dkk, 2025).

Pembaharuan KUHAP juga perlu memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak terdakwa selama proses pengakuan bersalah, termasuk hak memperoleh bantuan hukum, hak menolak kesepakatan, hak memahami konsekuensi hukum dari pengakuan yang diberikan, serta hak untuk tetap memperoleh pemeriksaan secara penuh apabila kesepakatan

tidak tercapai. Formulasi tersebut diperlukan agar mekanisme *plea bargaining* tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi penyelesaian perkara, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan yang komprehensif akan menjadi fondasi penting bagi implementasi mekanisme pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum.

Analisis Perbandingan Penerapan *Plea Bargaining* di Beberapa Negara serta Relevansinya bagi Indonesia

Penerapan *plea bargaining* menunjukkan karakteristik yang berbeda pada setiap negara karena dipengaruhi oleh tradisi sistem hukum, struktur kelembagaan, serta kebijakan penuntutan yang berlaku. Negara-negara dengan sistem *common law* menjadikan mekanisme pengakuan bersalah sebagai bagian penting dari proses peradilan pidana, sedangkan negara yang menganut sistem *civil law* cenderung menerapkannya secara lebih terbatas dengan pengawasan hakim yang lebih ketat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *plea bargaining* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh desain kelembagaan yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi penanganan perkara dan perlindungan hak terdakwa (Hermawati, 2023).

Amerika Serikat merupakan negara yang paling intensif menerapkan *plea bargaining*. Mahkamah Agung Amerika Serikat bahkan menyatakan bahwa sistem peradilan pidana modern pada praktiknya merupakan “*a system of pleas, not a system of trials*”. Sebagian besar perkara pidana diselesaikan melalui pengakuan bersalah sehingga persidangan hanya digunakan terhadap perkara yang benar-benar memerlukan pembuktian. Inggris dan Wales juga mengembangkan mekanisme serupa melalui pengakuan bersalah (*guilty plea*) yang memberikan pengurangan pidana apabila dilakukan pada tahap awal proses persidangan (Kurniawan dkk., 2025). Italia sebagai negara *civil law* mengadopsi mekanisme *patteggiamento*, namun penggunaannya jauh lebih terbatas karena tetap menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dominan dalam menilai kesepakatan para pihak. Perbedaan tingkat penggunaan mekanisme tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 (Reza dkk., 2024).

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Penggunaan Mekanisme *Plea Bargaining* di Beberapa Negara.

Negara	Sistem Hukum	Persentase Penyelesaian Melalui Pengakuan Bersalah	Karakteristik Pengaturan
Amerika Serikat	Common Law	±95%	Negosiasi antara jaksa dan terdakwa, disahkan hakim
Inggris dan Wales	<i>Common Law</i>	±90%	Pengakuan bersalah memperoleh pengurangan pidana
Italia	<i>Civil Law</i>	±8%	<i>Patteggiamento</i> dengan pengawasan hakim yang ketat
Indonesia	<i>Civil Law</i>	Mulai diterapkan	Masih dalam pembaharuan KUHAP

Sumber: Garoupa & Stephen (2008); Turner & Weigend (2020). (*Cambridge University Press & Assessment*)

Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *plea bargaining* berkembang secara optimal pada negara-negara yang menerapkan sistem *adversarial*. Dominasi penyelesaian perkara melalui pengakuan bersalah di Amerika Serikat maupun Inggris menunjukkan bahwa mekanisme tersebut mampu mengurangi beban perkara yang harus diperiksa melalui persidangan penuh. Italia memperlihatkan kecenderungan berbeda karena tradisi *civil law* tetap mempertahankan dominasi hakim dalam proses pembuktian sehingga ruang negosiasi dibatasi secara lebih ketat. Perbedaan tersebut memberikan pelajaran bahwa adopsi *plea bargaining* tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum masing-masing negara (Paklioy dkk., 2024).

Relevansi bagi Indonesia terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme pengakuan bersalah yang tidak semata-mata meniru praktik negara *common law*. Sistem hukum Indonesia tetap menempatkan hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas menguji kebenaran materiil suatu perkara. Oleh karena itu, pengaturan *plea bargaining* perlu mengakomodasi prinsip *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, hak memperoleh bantuan hukum, serta pengawasan hakim terhadap setiap bentuk kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa. Model tersebut lebih sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia sekaligus mampu mewujudkan efisiensi penyelesaian perkara pidana.

Rekonstruksi Mekanisme *Plea Bargaining* pada Tahap Penuntutan dalam Pembaharuan KUHAP Indonesia

Analisis terhadap konsep *plea bargaining*, pengaturan dalam pembaharuan KUHAP, serta praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun demikian, formulasi yang terdapat dalam pembaharuan KUHAP masih belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan, ruang lingkup kewenangan

penuntut umum, maupun bentuk pengawasan hakim terhadap kesepakatan yang dicapai. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila mekanisme pengakuan bersalah diterapkan tanpa batasan yang jelas (Picaesa dkk., 2026).

Rekonstruksi mekanisme *plea bargaining* sebaiknya dimulai pada tahap penuntutan setelah penuntut umum menyatakan bahwa alat bukti yang dimiliki telah memenuhi syarat untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Pada tahap tersebut terdakwa, dengan didampingi penasihat hukum, diberikan kesempatan untuk menyatakan kesediaannya mengakui perbuatan yang didakwakan secara sukarela. Pengakuan tersebut tidak boleh diperoleh melalui ancaman, tekanan, maupun janji yang bertentangan dengan hukum. Penuntut umum kemudian dapat mengajukan rekomendasi mengenai bentuk dakwaan atau tuntutan pidana yang proporsional berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa, kerugian yang ditimbulkan, serta kepentingan korban dan Masyarakat (Prasetyo dkk, 2026).

Kesepakatan yang telah dicapai tidak serta-merta mengikat para pihak, melainkan harus memperoleh persetujuan hakim melalui pemeriksaan khusus. Hakim memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah diberikan secara bebas, terdakwa memahami seluruh konsekuensi hukumnya, serta terdapat kecukupan alat bukti yang mendukung pengakuan tersebut. Hakim juga berwenang menolak kesepakatan apabila ditemukan adanya pelanggaran hak-hak terdakwa atau ketidaksesuaian antara pengakuan yang diberikan dengan fakta hukum yang tersedia. Mekanisme pengawasan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi penyelesaian perkara dan perlindungan hak asasi manusia (Serman dkk., 2025).

Rekonstruksi yang diusulkan dalam penelitian ini menempatkan *plea bargaining* bukan sebagai sarana negosiasi pidana secara bebas, melainkan sebagai mekanisme penyederhanaan proses pembuktian yang tetap berada dalam koridor hukum acara pidana Indonesia. Model tersebut dibangun berdasarkan beberapa prinsip utama, yaitu pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, pendampingan penasihat hukum bersifat wajib, persetujuan hakim menjadi syarat mutlak keberlakuan kesepakatan, korban tetap memperoleh perlindungan hukum, serta seluruh proses dituangkan dalam berita acara yang dapat diuji pada tingkat peradilan (Sirjon dkk., 2023). Formulasi demikian diharapkan mampu mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tanpa mengurangi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak terdakwa sebagai nilai fundamental dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

4. SIMPULAN

Penerapan *plea bargaining* pada tahap penuntutan merupakan salah satu alternatif pembaharuan hukum acara pidana yang berpotensi meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana Indonesia tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah telah berhasil diterapkan di berbagai negara dengan karakteristik pengaturan yang berbeda sesuai sistem hukumnya, sehingga Indonesia tidak perlu mengadopsinya secara utuh, melainkan menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana nasional. Pengaturan mengenai mekanisme tersebut dalam pembaharuan KUHAP masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait prosedur pelaksanaan, kewenangan penuntut umum, peran penasihat hukum, pengawasan hakim, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, rekonstruksi *plea bargaining* perlu dirumuskan sebagai mekanisme pengakuan bersalah yang dilaksanakan secara sukarela, didampingi penasihat hukum, memperoleh persetujuan hakim, dan didasarkan pada kecukupan alat bukti, sehingga mampu mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, serta tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, & Juniarti, A. W. (2024). Guilty pleas through special channels as an effort to reform criminal procedure law in Indonesia. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 2(5), 1894–1904. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i5.298>
- Akyoo, D. (2025). Plea bargaining procedures in Tanzania: An analysis of the efficacy of the laws. *Commonwealth Law Review Journal*, 9, 725–747.
- Alimuddin, Zahir, M. Z. A.-K., Rasyid, M. F., & Hastira, M. F. (2024). Plea bargaining dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana negara Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 418–430. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9213>
- Almi, A. (2023). Plea bargaining system as a non-litigation settlement in the framework of repositioning criminal justice in Indonesia. *Andalas Law Journal*, 8(1), 18–28. <https://doi.org/10.25077/alj.v8i1.40>
- Frans, M. P., Sari, A. I. I., Winda, D., Alfret, A., & Simeone, N. G. F. (2024). Plea bargaining system, deferred prosecution agreement, and judicial scrutiny as an effort to overcome overcapacity in correctional institutions. *Perspektif Hukum*, 24(2), 147–173. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>
- Gunowo, S. (2025). Model plea bargaining pada sistem penuntutan Indonesia dalam perspektif jaksa. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(4), 1372–1386. <https://doi.org/10.51903/nhz9av63>

- Haeranah, H., Mirzana, H. A., Anas, A. M. A., Iskandar, I., Arifin, A. P., Amri, U., & Normiati, N. (2025). The concept of plea bargain in the criminal process system in Indonesia. *LAW REFORM*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.66764>
- Hermawati, R. (2023). A comparative study of the “plea bargaining system” in the United States and the “special track” in Indonesia. *Lex Generalis Law Journal*, 4(1), 102–115. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.351>
- Kurniawan, I. D., & Budyatmojo, W. (2025). The urgency of implementing plea bargaining in the Indonesian criminal justice system. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 205–209. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i1.6488>
- Miftahzaen Reza, M. H., Ali, M., & Baidi, R. (2024). Asset confiscation in corruption cases through plea bargaining system: Should Indonesia learn from Nigeria? *Contemporary Issues in Criminal Law*, 1(1), 63–80. <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art4>
- Paklioy, R. P. D., Titahelu, J. A. S., & Latumaerissa, D. (2024). Penerapan konsep plea bargaining dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(8), 651–669. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2473>
- Picaesa, A. D., & Abigael, F. (2026). Konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam KUHAP terbaru: Adaptasi mekanisme common law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 4(1), 43–53. <https://doi.org/10.58819/jle.v4i1.238>
- Prasetyo, K. M. M. G., Rivanie, S. S., Karim, M. S., & Latif, B. (2026). The paradigm of meaningful guilty pleas: Balancing procedural efficiency and substantive justice in the Indonesian criminal justice system. *SIGn Journal of Social Science*, 6(2), 255–271. <https://doi.org/10.37276/sjss.v6i2.568>
- Serman, S. M. A., & Rozah, U. (2025). Regulation of plea bargaining policy as a novelty in criminal justice system to create effective and efficient criminal law enforcement: A study of RUU KUHAP. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(4), 2304–2315. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1454>
- Sirjon, L., Sulihin, L. O. M., & Purnama, Y. F. (2023). Perbandingan mekanisme pengakuan bersalah pada jalur khusus dalam RUU KUHAP dan konsep plea bargaining ditinjau dari asas non-self incrimination. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 224–235. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.29>